



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penurunan harga minyak dunia menuntut pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri dalam upaya menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang banyak dipergunakan untuk subsidi bagi bahan bakar minyak;
 - b. bahwa penurunan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada penurunan tarif angkutan penumpang umum adalah peluang bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan produktivitas hidupnya;
 - c. bahwa rencana penurunan tarif angkutan penumpang umum telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama instansi terkait dan perlu ditetapkan dalam suatu regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, tanggal 19 Januari 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
3. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan Bus Kota.
4. Tarif Jauh Dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh.
5. Penumpang Umum adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan Bus Kota.
6. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Bus Kota adalah mobil bus yang dioperasikannya untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan.
8. Bus Rapi Transit Transmusi yang selanjutnya disebut BRT Transmusi adalah sistem angkutan umum massal yang beroperasi di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dengan menggunakan mobil bus.

9. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang angkutan di dalam Kota.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan bus kota yang ada dalam daerah.
11. Kernet adalah awak kendaraan umum yang bekerja membantu pengemudi melayani penumpang.

BAB II TARIF

Pasal 2

Tarif angkutan Penumpang Umum dalam Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif umum Jauh-Dekat untuk Mobil Penumpang Umum dan Bus Kota untuk semua jurusan trayek : Rp. 3.200,-
- b. Tarif khusus jarak jauh (langsung dari asal ke tujuan)
 1. angkutan kota Ampera - Perumnas : Rp. 4.000,-
 2. angkutan kota Pasar Kuto - Kenten Laut : Rp. 4.000,-
 3. angkutan kota Ampera - Karya Jaya : Rp. 4.000,-
 4. Bus Kota Ampera - Karya Jaya : Rp. 4.000,-
 5. Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri langsung ke Plaju : Rp. 4.500,-
 6. Bus Kota KM 12, Perumnas, Pusri langsung ke Terminal Karya Jaya : Rp. 5.500,-
- c. Tarif khusus pelajar (mengenakan seragam) : Rp. 1.800,-
- d. Tarif mahasiswa(mengenakan tanda pengenalan/kuliah) : Rp. 2.700,-
- e. Tarif mahasiswa/pelajar khusus Bus Kota jarak jauh langsung dari asal ke tujuan khusus Bus Kota : Rp. 3.700,-
- f. Tarif umum Jauh Dekat BRT Transmusi dalam Kota : Rp. 5.500,-

Pasal 3

Pengusaha, angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 ayat (3) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UQOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 7